

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE TERHADAP
BARAKKA DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA :
PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH**



2022

**PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE TERHADAP
BARAKKA DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA :
PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH**



Oleh

**SABRINA
NIM 16.2100.059**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare
terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa*:
Pendekatan Maqashid Al-Syariah

Nama Mahasiswa : Sabrina

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.059

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
B. 541/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. (.....) 

NIP : 19711214200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI (.....)

NIP : 1987048201503 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa*: Pendekatan Maqashid Al-Syariah

Nama Mahasiswa : Sabrina

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.059

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B. 541/In.39.6/PP.00.9/06/2019


Tanggal kelulusan : 27 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan RahmatnyaNya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Tasmia tercinta dan Suami tercinta Muh.Emil Arfat , Keluarga dan Kerabat terinta yang menjadi sumber motivasi dan sumber semangat bagi penulis yang memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI selaku Pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga Skripsi ini dapat selesai. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M. HI sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu berupaya untuk mengembangkan mahasiswa dan prodi Hukum Keluarga Islam.

4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI selaku Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua saya yang telah meluangkan waktu membimbing sampai tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu pengurusan berkas penyelesaian studi.
7. Kepala dan staf perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalan istudi di IAIN Parepare.
8. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bacukiki Barat yang telah memberikan izin sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terima kasih atas kebersamaannya dan kerjasamanya.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang memberi pengalaman selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya dan semoga Allah SWT memberikan perlindungan bagi kita semua.

Parepare, 20 Oktober 2021

Penulis



SABRINA
NIM. 16.2100.059

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SABRINA
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.059
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 23 Mei 1998
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
JudulSkripsi : Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare
terhadap *Barakka* dalam Tradisi
Mappasikarawa: Pendekatan Maqashid Al-
Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Oktober 2021

Penulis



SABRINA

NIM. 16.2100.059

ABSTRAK

Sabrina, Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa* : Pendekatan Maqashid Al-Syariah (dibimbing oleh ibu Rusdaya Basri dan bapak Ali Rusdi).

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui pelaksanaan dan pemahaman masyarakat terhadap *Barakka* dalam tradisi *Mappasikarawa* pada masyarakat Bugis Kota Parepare melalui pendekatan Maqashid Al-Syariah. Persoalan yang akan dijawab dalam dalam skripsi ini adalah : pertama, bagaimana pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* pada masyarakat Bugis Kota parepare. Kedua, bagaimana pemahaman masyarakat Bugis Kota parepare terhadap *barakka* dalam tradisi *mappasikarawa* pendekatan Maqashid Al-Syariah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* pada masyarakat bugis Kota Parepare memiliki dua tahap. Pertama tahap awal yaitu tahap pengantaran mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan disebut sebagai *mappaenre botting urane*, tahap ijab kabul, dan tahap pembukaan pintu disebut sebagai *pattimpa tange'*. Kedua tahap pelaksanaan *mappasikarawa* yang memiliki makna yaitu mempelai pengantin laki-laki dituntun masuk ke kamar mempelai pengantin wanita untuk kegiatan pembatalan wudhu dengan menyentuh bagian-bagian tubuh mempelai wanita seperti telapak tangan yang berisi, lengan, dada, dahi, berlomba berdiri dan mencium tangan mempelai laki-laki (suami). (2) pemahaman masyarakat bugis kota parepare terhadap *Barakka* dalam tradisi *Mappasikarawa* Pendekatan Maqashid al- Syariah Dalam diri mempelai wanita ada bagian-bagian yang memiliki makna berkah (*barakka*) seperti : Telapak tangan bagian yang berisi melambangkan rezeki Memelihara harta benda (*hifdz Al-Maal*) , menyentuh bagian lengan yang berisi, bertujuan agar kedua mempelai selalu sehat, berisi (gemuk) dengan semua keturunannya Memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), bagian dada atas yang berisi atau padat melambangkan sifat sang mempelai wanita (istri) ataupun laki-laki (suami), agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar menghadapi segala hal memelihara akal (*Hifz Aql*), lomba berdiri melambangkan penguasa atau sebagai pemimpin dalam keluarga, memelihara akal (*hifdz al-Aql.*) bagian dahi melambangkan patuh/tunduk dan rezeki, memelihara keturunan (*Hifdz An-Nash*). Cium tangan suami yang dilakukan seorang istri bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami-istri. memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*). semua simbol tersebut memiliki makna yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan dan aktifitas sehari-hari masyarakat bugis kota parepare, masyarakat bugis kota parepare yakin bahwa dalam tradisi *mappasikarawa* tersebut memiliki makna *barakka* yang sakral.

Kata Kunci: *barakka*, Tradisi *Mappasikarawa*,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Teori ‘Urf	13
2. Teori Maqashid Al-Syariah.....	19
C. Tinjauan Konseptual	25
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35

C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumer Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisa Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Tradisi <i>Mappasikarawa</i> pada Masyarakat Bugis kota Parepare?.....	44
B. Makna Filosofis Tradisi <i>Mappasikarawa</i> dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare pendekatan Maqashid al-syariah?	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Gambar Kerangka Pikir	33

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	SK.Penetapan Pembimbing Skripsi
2	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus IAIN Parepare
3	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Surat Telah Meneliti dari Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat
6	Pedoman Wawancara
7	Surat Pernyataan Narasumber telah Diwawancarai
8	Dokumentasi
9	Biografi Penulis

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

¹Wahyu wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, dalam jurnal *Pendidikn Agama Islam-Ta’ lim*, (Vol. 14, No. 2 – 2016), h. 185

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.² Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki, kedua, adanya mempelai perempuan, ketiga adanya wali, dan keempat ada dua orang saksi dan kelima ijab qabul, 3 yang paling terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.³

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan yakni kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighat nya menunjukkan pemilihan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab dan qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-ijab dan peng-qabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakad, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak, bukan dari orang tua, harus ada sifat syara' yang

²H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 10.

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h.12

menguasakan kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'.⁴

Akad dalam perkawinan terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁵

Ayat di atas menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah swt, ayat ini menjadi dalil tentang pernikahan. Allah swt menciptakan untuk kaum laki-laki dari jenis kalian (manusia) yaitu kaum wanita dan akan menjadi pasangan-pasangan (istri) kalian.

Ada tiga tahap dalam proses pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Bugis yaitu, tahap pra pernikahan, hari pernikahan dan sesudah akad perkawinan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 127.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), h.407

Hal ini dapat di lihat pada pernyataan berikut;

“Naiyya appabottingenge taniyami bawang riakkattai melo-e pabbatang tau I anak rirojengetta, naiyokia maserro deceng piha maelo-e passeddiwi duae rumpun keluarga. sarekkoammeng I maelo mancaji seuwa rumpun keluarga battowa. Madéceng atuwong rilino matti mabbarakka siwolong polong, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge”

.Artinya “bukan hanya bertujuan mengawinkan anak yang kita lahirkan akan tetapi lebih dari pada itu yakni ingin mempersatukan kedua rumpun keluarga besar.Menjadikan kehidupannya menjadi baik dan berberkah, saling menghargai, saling asih, asuh dan saling asah antara satu dengan yang lain”.⁶

Dalam kehidupan masyarakat Bugis, adat tidak sekedar berarti kebiasaan. Dalam pemahaman Matthes, beliau memahami adat dalam tradisi Bugis sebagai *gewonten* ‘kebiasaan’.Sementara Lontara memberikan penjelasan bahwa adat merupakan syarat bagi kehidupan manusia. Dalam ungkapan:

“iyya nanigesara’ ada’ ‘biyasana buttayya tammattikkamo balloka, tanaikatongangamo jukuka, anyalatongi aseya “

Yang artinya : “jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak akan menjadi”,

Dengan demikian maka tidak saja adat berarti kebiasaan tetapi menjadi esensi sebuah kehidupan. Ketika dilanggar, maka seluruh anggota masyarakat yang akan ikut menanggungnya. Berbeda dengan Matthes, Mattulada justru memahami adat sebagai sesuatu yang luhur dengan kalimat “adat itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta orang-orang yang menjadi

⁶Muh. Sudirman, “Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan adat bugis” dalam *jurnal pendidikan dan studi islam*, (Vol. 5, No. 1-2019), h. 92

pendukungnya”. Dengan demikian, posisi adat menjadi penting dalam kalangan orang Bugis. Adat merupakan salah satu gagasan yang senantiasa menopang keberlangsungan kehidupan pranata sosial.⁷

Perilaku keberagamaan masyarakat Kota Parepare di sini masih menjadikan agama (Islam) sebagai salah satu bagian dari pola tindakan dan standar moral baik tatkala bersentuhan dengan kebudayaan lokal maupun global. Pada saat bersamaan dalam survei pendahuluan yang dilakukan penulis, bahwa adanya hal yang menarik dimana masyarakat sudah menuntut ilmu agama sehingga lahirlah para generasi muda yang berasal dari berbagai pondok pesantren dengan bekal ilmu agama yang banyak, namun tatkala pulang ke kampung halaman dan ketika semua aktivitas kehidupan keagamaan dijalankan terkadang terbentur dengan budaya yang sudah berlaku dari zaman atau budaya sebelumnya. Disinilah terkadang masyarakat mulai menunjukkan bahwa budaya lebih dominan peranannya dari pada agama dan bahkan agama dan budaya sama-sama berperan dalam setiap tindakan. Para pemuda yang sudah memahami ilmu agama tetap menjalankan semua kegiatan keagamaan sesuai dengan budaya bukan seharusnya sesuai dengan ajaran agama. Salah satu contoh adalah *mappasikarawa* yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun. Salah satu pengetahuan lokal dimaksud adalah kegiatan *mappasikarawa* dalam perkawinan. Hal ini masih sangat dijaga dan dilestarikan dalam adat Bugis yang diyakini dapat memberikan “*barakka*” dalam pelaksanaannya.

Perlu digaris-bawahi bahwa sebagian dari kaum muslimin terutama di daerah Bugis, bahwasanya mereka mewajibkan adanya ritual seperti ini, dengan alasan ketakutan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mempelai pria tidak disukai oleh istrinya, yang mana ujungnya akan terjadi perceraian. Untuk itu,

⁷Ismail suardi wekke, “*Islam dan adat dalam pernikahan masyarakat bugis dipapua barat*” *THAQAFIYAT*, (Vol. 12, No. 2-2012), h. 310

dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka didatangkan *Pappasikarawa*. *Pappasikarawa* adalah orang yang dipilih dan diberikan kepercayaan untuk mempertemukan mempelai pria dan wanita dalam tempat yang telah disediakan⁸

Beraneka ragam suku yang ada di Indonesia, yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, menjadi pedoman generasi-generasi mereka secara turun-temurun ketika melakukan ritual-ritual adat Budaya bugis yang terbilang sangat unik, ada banyak ritual yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dilakukan ketika melaksanakan acara pernikahan, anak cucu mereka. Adat istiadat yang selalu dianggap sakral oleh masyarakat Bugis. sebagai pembeda dengan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Prosesi adat dilakukan mulai dari lamaran hingga ke akad nikah dilaksanakan Ritual-ritual yang menurut nenek moyang mengandung doa, dan dilakukan secara turun temurun oleh suku Bugis khususnya dikota parepare Sulawesi Selatan. Walaupun suku Bugis kebanyakan berada dirantau berpuluh-puluh tahun lamanya, baik mereka di dalam negeri maupun di luar negeri namun, tradisi nenek moyang mereka tetap di laksanakan. Bahkan di bagian daerah tertentu diluar Sulawesi Selatan yang di diami oleh suku Bugis banyak mengadopsi adat istiadat suku Bugis, ketika melaksanakan acara pernikahan.

Salah satu ritual yang wajib dilaksanakan oleh orang Bugis adalah, tradisi mappasikarawa.

Secara etimologi, kata *Mappasikarāwa* terdiri dari dua suku kata yaitu *mappa* dan *sikarawa*. *Mappa* adalah seperti imbuhan “me”. Sedangkan *sikarāwa* adalah saling bersentuhan. *Mappasikarāwa* adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam sebuah perkawinan masyarakat Bugis dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku (*gau-gaukeng* khusus) oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

⁸Syandri, Kasman Bakry, Salman Al Farisi, “Adat Mappasikarawa pada perkawinan masyarakat bugis Perspektif Hukum Islam”, dalam jurnal Bidang Hukum Islam, h. 615

Mappasikarawa merupakan salah satu proses adat dalam upacara pernikahan adat Bugis, yang mempertemukan antara mempelai pria dengan mempelai perempuan setelah melakukan akad nikah dan sudah secara sah menjadi suami istri dan telah sepenuhnya ucapan ijab kabul yang dipimpin oleh wali perempuan atau pihak yang diamanahkan kepada penghulu. Prosesi ini mempertemukan kedua pengantin dengan cara membawa pengantin pria memasuki menuju ke kamar pengantin perempuan yang dijaga oleh pihak keluarga. Lalu dalam pertemuan keduanya ini maka pihak suami akan diantar pihak keluarga hingga sampai ke depan pintu kamar dan tidak bisa begitu saja masuk dengan mudahnya untuk bisa menemui sang istrinya, sebagai simbol menjemput cinta pada pihak keluarga perempuan. Terdapat upacara drama tarik menarik pintu kamar antara kedua pihak mempelai pengantin, pada proses ini maka biasanya pihak suami akan menyerahkan seserahan seperti berupa uang logam, dan uang kertas, juga gula-gula agar bisa masuk menembus pintu supaya bisa dibuka dengan segera. Prosesi unik romantis ini pun berlanjut hingga setelah sampai dan masuk ke dalam kamar bersama dengan beberapa orang keluarga dan lalu dilanjutkan dengan melakukan proses *mappasikarawa* oleh keluarga tua yang dihormati ataupun yang dituakan. Mula-mula tangan pria akan dituntun untuk menyentuh lembut tangan sang istri, dimulai dari kedua ibu jari yang saling dipertemukan, bisa juga dengan tangan sang suami yang diarahkan ke sisi wajah tepat di bawah telinga sang istri, lalu ke arah dada yang ada di bawah leher, dan yang terakhir ialah sang suami mencium dahi sang istri setelah sebelumnya sang istri mencium tangan sang suami pada saat berjabat tangan. Orang yang melakukan kegiatan *Mappasikarāwa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan di dalam masyarakat. Orang pilihan dimaksud disebut *Pappasikarāwa*.

Masyarakat yang asalnya dari daerah Sulawesi Selatan ini khususnya suku Bugis kota parepare dikenal sangat melestarikan budaya asli mereka yang unik dan menarik seperti tradisi *Mappasikarawa* tersebut dimaksudkan agar suami harus menyentuh istrinya dengan secara lembut, dan di dalam perkawinan suami harus

memperlakukan istri dengan secara benar, suami menjemput cintanya dengan secara terhormat. Itulah makna dan keunikannya, tiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadatnya masing-masing dengan makna filosofinya masing-masing

Mappasikarawa adalah pengantin laki-laki harus memegang atau menyentuh salah satu anggota tubuh pengantin perempuan, biasanya yang dipegang buah dada pengantin perempuan sebagai simbol seperti gunung. Hal itu dimaksudkan agar kelak rezekinya menggunung seperti gunung dan menurut anggapan mereka di sinilah letak fungsi bagian tubuh yang terpenting, yaitu sumber makanan pertama kali jika manusia baru dilahirkan. Rabaan tidak selalu ditunjukkan pada buah dada saja, tetapi bergantung pada kepercayaan yang dianut; seperti ada yang pertama-tama meraba ubun-ubun atau leher bagian belakang maknanya supaya wanita itu tunduk sama suaminya

Dampak yang diperoleh apabila tidak melaksanakan tradisi *Mappasikarawa* yang sudah dilakukan turun-temurun, seperti halnya mempelai pria tidak disukai oleh istrinya, atau tidak menyukai antara satu sama lain.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa* : Pendekatan Maqashid al- Syariah”. Hal ini menarik untuk diteliti terkait dengan pendekatan *Maqashid Al-Syariah* yang masih kental tradisi *Mappasikarawa* dalam masyarakat Bugis Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa* Pendekatan Maqashid Al-Syariah dengan Sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* pada masyarakat bugis Kota Parepare?
2. Bagaimana makna filosofis tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis Kota Parepare pendekatan *Maqashid Al-Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* pada masyarakat bugis Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui makna filosofis tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis Kota Parepare *Maqashid Al-syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan *Mappasikarawa* dalam tradisi perkawinan. Adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan baca yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai Tradisi *Mappasikrawa* dalam perkawinan Bugis pada Masyarakat Kota Parepare.
2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami Tradisi *Mappasikarawa*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian pertama oleh saudari Hardianti, (2015) Dengan judul Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam.

Penelitian ini membahas tentang upacara perkawinan adat masyarakat Bugis Bone pada Umumnya yang terdiri atas beberapa tahap kegiatan tahapan Pra-nikah, tahapan Nikah dan tahapan setelah Nikah Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, Namun masuknya Islam yang telah terintegrasi kedalam adat bugis Bone, pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan secara adat namun di tuntun dengan Ajaran Islam, dengan keberadaan Saraq dalam sistem Pangadereng, karena Adat Ini merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sakral akan makna, Adat yang telah dipertahankan sejak nenek Moyang terdahulu, Agar Supaya kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi.

Implikasi dari Penelitian menjelaskan Islam telah terintegrasi kedalam budaya Lokal masyarakat bugis Bone, kedatangan Islam telah menuntun suku bugis kearah yang tidak berunsur kemusyrikan dimana pada pernikahan suku bugis Bone dikenal dengan adanya Mapandre dewata, namun kedadatanagan Islam yang telah memberi pengarahan sehingga hal itu tidak lagi dilakukan oleh masyarakat Suku bugis Bone pada Umumnya, dimana Islam memandang bahwa suatau adat

dapat dipertahankan jika didalamnya tidak ada unsur kemusyrikan atau suatu yang menyimpan dari ajaran Syariat Islam.⁹

Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Hardianti. Yaitu penelitian ini lebih fokus pada adat Mapandre Dewata dalam adat perkawinan bugis Bone yang mengandung kemusyrikan, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap *Barakka* dalam tradisi *Mappasikarawa* pada prosesi perkawinan masyarakat bugis Parepare. Adapun kesamaan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang proses adat perkawinan suku Bugis.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Seliana, (2018) Dengan judul Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan.

mendeskripsikan simbol-simbol dan makna dalam tradisi mappasikarawa pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebagai sumber memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan rekaman. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis secara makna denotatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi mappasikarawa terdapat beberapa makna simbolik, pertama simbol-simbol yang terdapat dalam tradisi mappasikarawa yaitu, jempol/ibu jari, jabat tangan, pangkal lengan, hidung, leher, dada, telinga, perut, dan ubun-ubun. Kedua, makna melalui teori makna yaitu makna denotatif. Semua simbol tersebut memiliki makna yang sangat erat

⁹Hardianti, *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam* (Skripsi Sarjana; Makassar; Fakultas Syariah dan Hukum, 2015).

hubungannya dengan kehidupan dan aktivitas sehari-hari masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis yakin bahwa simbol dalam tradisi *mappasikarawa* tersebut merupakan makna yang sakral.¹⁰

Namun setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Seliana. Yaitu penelitian ini lebih fokus pada makna simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap *Barakka* dalam tradisi *Mappasikarawa* pada prosesi perkawinan masyarakat bugis Parepare. Adapun kesamaan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang proses adat perkawinan suku Bugis.

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Arini Safitri, (2018) Dengan judul Tradisi *Mapasikarawa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan, makna simbolik, dan pola pewarisan ilmu tradisi *mappasikarawa*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskripsi melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi tradisi *mappasikarawa* memiliki dua tahap. Pertama tahap awal yaitu tahap pengantaran mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan disebut sebagai *mappaenre botting urane*, tahap ijab kabul, dan tahap pembukaan pintu disebut sebagai *pattimpa tange*'. Kedua tahap pelaksanaan *mappasikarawa* yang memiliki makna yaitu mempelai pengantin

¹⁰Seliana. *Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan* (Jurnal Ilmu Budaya; Vol. 2, No. 3, Juni 2018)

laki-laki dituntun masuk ke kamar mempelai pengantin wanita untuk kegiatan pembatalan wudhu dengan menyentuh bagian-bagian tubuh mempelai wanita seperti telapak tangan yang berisi, lengan, dada, dahi, berlomba berdiri dan mencium tangan mempelai laki-laki (suami). Dalam pola pewarisan tradisi *mappasikarawa* yaitu dengan cara belajar, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat secara umum.¹¹

Namun setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Arini Safitri. Yaitu penelitian ini lebih fokus pada tahapan pelaksanaan, makna simbolik, dan pola pewarisan ilmu tradisi *mappasikarawa* Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap *Barakka* dalam tradisi *Mappasikarawa* pada prosesi perkawinan masyarakat bugis Parepare. Adapun kesamaan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang proses adat perkawinan suku Bugis.

B. Tinjauan Teoritis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam menyusun konsep pemikiran tersebut adalah:

1. Teori 'Urf

'Urf artinya menurut bahasa adalah: "adat", "kebiasaan", "satu kebiasaan yang terus-menerus". 'Urf secara etimologi berasal dari 'arafa, *yu'rifu*. Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Atau berarti "yang baik". Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya), maksudnya bahwa

¹¹Arini Safitri. *Tradisi Mappasikarawa dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka* (Jurnal; Jurnal Kelisnaan Sastra dan Budaya Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2018)

seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.¹²

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan diantara 'urf dan adat, maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighot* yang diucapkan. Sedang 'urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikatan tawar. Jadi 'urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.¹³

Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkungan nash. 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Menentang 'urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah swt berfirman Q.S. Al-Hajj/22:78 disebutkan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"¹⁴

¹²Drs. Totok Jumentoro, M.A./Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 333.

¹³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Diterjemahan; Noer Iskandar Al-Barsany, Moh tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (Cet.VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 130-131.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 543.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt tidak memaksakan ummatnya untuk melakukan sesuatu yang menumbulkan kesulitan/kesempitan.

Kedudukan ‘urf dalam menetapkan hukum syara’ Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan sunnah (hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengepangkannash-nash yang pasti (*qath’i*), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid*(berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘urf di tinjau dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua macam :

1. ‘Urf yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu ‘Urf yang bertentangan dengan *nash qath’i*.
2. ‘Urf yang shahih (baik/benar). ‘Urf yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.

Menurut Abdul Karim Zaidan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga *al-‘urf* dapat dijadikan landasan hukum¹⁵, yaitu:

¹⁵Satria Effendi. *Ushul Fiqh* (Cet.3; Jakarta: Kencana Pranada Media Grup , 2009), h.157.

1. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
2. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Ditinjau dari segi *kehujjahan* 'urf, 'urf yang shahih terbagi menjadi dua macam: 1) 'Urf Aam (umum) dan 2) 'Urf khas (khusus). 'Urf Aam ialah 'urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi dikolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan akad *istishna*' (perburuhan). Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa 'urf ini ('Urf Aam) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* sebagaimana telah kami terangkan dimuka. 'Urf ini dapat men-takhshis nash yang 'am yang bersifat zhanny, bukan qath'i. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari nash zhanny karena adanya 'urf ialah larangan nabi saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, Jumhur Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi 'urf (tradisi).¹⁶

'Urf Aam yang dapat men-takhshis nash 'am yang zhanny dan dapat mengalahkan qiyas. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan qiyas dalam akad *istishna* sebagai berikut: "Menurut qiyas, akad *istishna* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil qiyas lantaran akad tersebut telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan hujjah yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil qiyas. 'Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan ijma'. Bahkan tergolong macam ijma maupun di luar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh

¹⁶Dr. H.Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet.4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),h. 237.

karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf am* ialah *'urf* yang berlaku diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

Sebagai perbandingan *'urf am* yang *shahih*, ialah *'urf khas*, yaitu: *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti *'urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illatnya* ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i* baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanny* dan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *mutaakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *Madzhab Mutaqaddimin* kalau ijtihad ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas*. Karena dalam menerapkan dalil *qiyas*, mereka sangat terpengaruh oleh *'urf-'urf* yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.¹⁷

Ulama yang mengamalkan *'urf* sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

1. *'Urf* itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan
2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. *'Urf* itu telah berlaku sebelum itu.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.¹⁸

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994),h. 416-419.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana Prenadamedia Group,2012), h.74.

2. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Allah swt sebagai pembuat shari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuandan maksud tertentu. Shari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.¹⁹

1. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah

Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5). Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah

¹⁹Ghafar Shidiq, "Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal *Sultan Agung*, (Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009), h. 120.

seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Menurut Satria Efendi *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. :

1. hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*.
2. dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid

sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.²⁰

Abdul Wahhab Khallaf (1968:198), seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya,

Wahbah al-Zuhaili (1986:1017), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah. Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat AlAnbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107)

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

²⁰Thahir ibn Asyur, *Maqâshid Al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Dâr al-Salam, Kairo, 2009), h. 50.

Hubungan antara *Maqashid al-Syari'ah* dengan Beberapa Metode Istinbath Hukum Islam Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *Maqashid al-Syari'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik didunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'andan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan padatujuan perwujudan mashlahah tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolak ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarat*. Lain halnya jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*.²¹

Maqashid Al-syariah dalam arti *maqashhid Al-syari'*, mengandung empat aspek:

3. Tujuan awal dari *syari'ah* yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.
4. *Syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami
5. *Syari'ah* sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
6. Tujuan *syari'ah* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid Al-syari'ah*, Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar *syari'ah* dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan *syari'ah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir

²¹H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", dalam jurnal *Innovatio*, (Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007),h. 318

berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'ahbeupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguaraikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-syatabi memiliki keterkaitan dan merupakan perincian aspek pertama.

Aspek pertama sebagai aspek inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawisebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat

Pada dasarnya, pembagian *Maqhasidal syariah* berdasarkan kualitas dan kepentingan *Maqashid al-syariah* adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas *Maqashid al-syariah* itu sendiri. Para ulama membagi *maqashid al-syariah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan,yaitu :

1. *Maqashid al- dharuriyyah*, yaitu *maqashid* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat.

Maqashid al- dharuriyyah meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nash* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

- b. Memelihara agama salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah

- swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.
- c. Memelihara jiwa, hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut.
 - d. Memelihara akal, tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharuri*. Dari segi *al-wujud*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan, sedangkan dari segi *al-adam*, Allah swt. Melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.
 - e. Memelihara keturunan, keturunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wujud*, islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-adam*, islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya
 - f. Memelihara harta benda, harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta.
2. *Maqashid al- haajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk kerangka untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama

dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan.

3. *Maqashid al-tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya,

Ketiga bentuk *Maqashid* diatas, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatan masing-masing artinya, terdapat aturan tersendiri dalam menentukan sikap dalam memberikan prioritas terhadap kemaslahatan tersebut. *Al-dharuriyyah* tidak sama nilainya dengan *al-haajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*. Oleh karena itu jika terjadi benturan kepentingan antara satu dengan lainnya, maka *al-dharuriyyah* harus lebih diprioritaskan dan didahulukan daripada *al-tahsiniyyah*, dan *al-haajiyyah* harus diprioritaskan dan didahulukan dari pada *al-tahsiniyyah*. Hal ini terjadi karena unsur-unsur yang terdapat dalam *al-dharuriyyah* menjadi dasar acuan *maqashid* dalam menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat, sementara dua komponen lainnya berkapasitas sebagai pelengkap dan penyempurna.²²

C. Tinjauan Konseptual

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut : “Pemahaman masyarakat bugis Kota Parepare terhadap *barakka* dalam tradisi *Mappasikarawa* : Pendekatan *Maqashid Al-Syariah*”

1. Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf “*waratsa*”. Kata ini berasal dari bentuk masdar

²²Muhammad Thaahir bin'Asyur, *Maqaashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Cet.11; Urdun: Daar al-Nafaa'is, 2001), h.307-309,

yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.²³

Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama, atau dalam pengertian yang lain sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Biasanya tradisi berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan dan lain-lain.

Menurut Hasan Hanafi yang dikutip oleh Moh. Nor Hakim dalam bukunya, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya²⁴

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.

Menurut Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah

²³ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007) h. 119

²⁴ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme; Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29

masyarakat.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama.²⁶ Lebih lanjut menurut Harapandi Dahri, tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas.²⁷

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Keadaan pada masyarakat sekarang ini, khususnya masyarakat muslim masih banyak yang melaksanakan ritual yang merupakan peninggalan nenek moyang. Upacara ritual yang merupakan tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan, terutama bagi masyarakat Bugis Kota Parepare hal ini merupakan bentuk ritual tersendiri yang menyangkut kehidupan berumah tangga.

2. *Mappasikarawa*

Mappasikarāwa adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam sebuah perkawinan masyarakat Bugis dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita setelah melakukan akad nikah dan sudah secara sah menjadi suami istri dan telah sempurnanya ucapan ijab kabul yang dipimpin oleh wali perempuan atau pihak yang diamanahkan kepada penghulu dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku (*gau-gaukeng*) khusus oleh orang-orang tertentu dengan

²⁵ Johannes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 12

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h.181

²⁷ Harapandi Dahri, *Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, (Jakarta: Citra, 2009), h.76

harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. .

Tradisi *Mappasikarawa* merupakan hal yang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan pada saat acara perkawinan Masyarakat Kota Parepare beranggapan bahwa Tradisi *Mappasikarawa* adalah suatu hal yang penting dan memiliki nilai-nilai dan makna yang tinggi sehingga tradisi ini sulit untuk ditinggalkan, sudah menjadi suatu keharusan dalam acara pernikahan apabila tidak dilaksanakan, maka masyarakat beranggapan akan terjadi sesuatu dalam acara pernikahan jika tidak melakukan Tradisi *Mappasikarawa*

Dampak yang diperoleh apabila tidak melaksanakan tradisi *Mappasikarawa* yang sudah dilakukan turun-temurun, seperti halnya mempelai pria tidak disukai oleh istrinya, atau tidak menyukai antara satu sama lain.

'*Urf* artinya menurut bahasa adalah: "adat", "kebiasa-an", "satu kebiasaan yang terus-menerus". '*Urf*seacar etimologi berasal dari '*arafa*, *yu'rifu*. Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Atau berarti "yang baik". Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi '*urf*-nya), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.²⁸ Dalam literature Islam, adat/tradisi disebut *al-'adah* atau *al-'Urf* yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khallaf '*Urf* adalah: '*Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dengan *al-'adah*".²⁹

²⁸Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, M.Ag, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 333.

²⁹Abdul Hayy Abdul 'All, *Pengantar Ushul Fikih*(Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 327.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Menurut Prof. Hasbi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.³⁰

Tujuan hukum Islam secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak. Abu Ishaq Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni memelihara: 1)agama, 2)jiwa, 3)akal, 4)keturunan, dan 5)harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya.³¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun yang dikerjakan di masa lalu dan masa sekarang. Oleh karena itu tradisi dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi masyarakat Bugis yang dilakukan secara turun-temurun dalam perkawinan.

3. *Barakka* (Berkah)

Berkah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia, berkat.³²

³⁰Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999) h. 17-18.

³¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*(Cet. VI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1990), h. 61.

³²Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indobesia Pusat Bahasa Edisi Baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2008.

Kata barakah menurut bahasa bermakna *an-namau wa ziyadatu* (النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ) yang berarti penambahan, *as-sa'adātu* (السَّعَادَةُ) yang berarti kebahagiaan, *an-ni'ma* (النِّعْمَةُ) yang berarti tumbuh.³³

Dalam bahasa Arab, barokah atau berkah adalah berkembangnya atau bermakna bertambah sesuatu. Sedangkan makna berkah dalam Al-Qur'an dan hadis adalah langgengnya kebaikan, kadang bertambah kebaikan, atau bisa kedua-duanya. kata barokah yang memiliki arti nikmat. Dalam istilah atau bentuk kata lain dalam bahasa Arab juga disebut mubarak dan tabaruk.

Menurut Imam Al-Ghazali, berkah adalah bertambahnya kebaikan. Sementara para ulama mendefinisikan berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, meliputi berkah secara material dan spiritual, seperti kesehatan, ketenangan, keamanan, harta, usia, dan anak. Jadi, pada intinya berkah adalah langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan.³⁴

Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh al-syâri' dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang syari'at yang ada, seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga. Sedangkan menurut 'Allal al-Fâsi adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari'atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia.³⁵

Adapun dalam Al-Qur'an kata berkah (barakah) hadir dengan beberapa makna, di antaranya: kelanggengan kebaikan, banyak, dan bertambahnya kebaikan. Al-Quran sendiri merupakan berkah bagi manusia sebagaimana firman-Nya: Qs. Shaad/38: 29

كُنُوبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya :

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Pustaka Progresip, Surabaya, 1997), h. 7

³⁴ <https://blog.kitabisa.com/makna-berkah-dan-cara> meraihnya

³⁵ Allal al-Fâsi, *Maqâshid Al-Syari'ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ*, (Dar al-Garb al-Islami, 1993, cet. Ke-III), 193.

“Ini (Al-Quran) adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran.”³⁶

Berkah dalam arti kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan tercantum dalam ayat berikut ini: Qs. Al-A'raf/7: 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya :

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.”³⁷


D. Bagan Kerangka Pikir

Tradisi *Mappasikarawa* merupakan tradisi masyarakat Bugis di Kota Parepare yang sudah menjadi keharusan dalam acara perkawinan. Dari tradisi tersebut peneliti akan mengkaji pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa* dan makna dari Tradisi *Mappasikarawa* dengan menggunakan teori *'urf*, dan teori *Maqashid Al-Syariah*. Teori *'urf* adalah teori dari salah satu sumber dalam *istinbath* hukum yang menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadis) arti lain dari *'urf* yaitu tradisi. Teori *Maqashid Al-Syariah* dalam hukum islam yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dengan demikian, *Maqashid Al-Syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan-tujuan yanghendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.456

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,164

Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif/lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai Tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kota Parepare.³⁸

Pendekatan Penelitian

Peneliti ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Pendekatan *Fenomenologi* (phenomenological approach)

Pendekatan ini didasari atas pandangan dan asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh melalui hasil interpretasi. Objek orang-orang, situasi, dan peristiwa-peristiwa tidak mempunyai arti dengan sendirinya melainkan melalui interpretasi mereka. Artinya yang diberikan oleh seseorang terdapat pengalamannya dan proses interpretasi sangat penting, dan hal ini bisa memberikan arti khusus.³⁹

2. Pendekatan *Teologis Normatif* (approaches of Islamic)

Pendekatan *teologi normatif* adalah bentuk pendekatan yang melihat bahwa nilai dan ajaran agama yang dianut merupakan kebenaran absolut, mutlak dari Tuhan sehingga harus dihormati oleh setiap penganut agama.⁴⁰

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,1996), h.115.

³⁹Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: Pt Fajar interpratama Mandiri, 2015) h. 65-66

⁴⁰Muhtading Dg. Mustafa, *Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama*, Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 2, Juni 2006:129-140, h. 134

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Fokus lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Bacukiki Barat Adapun yang menjadi alasan peneliti jarak lokasinya mudah dijangkau, tidak terlalu membutuhkan banyak biaya dan waktunya dapat digunakan lebih efisien
2. PROFIL KUA BACUKIKI BARAT

Sejarah Kementerian Agama Prov. Sul-Sel

Secara Nasional organisasi Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945.

Ketika wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masih merupakan wilayah satu provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi Departemen Agama di tingkat Provinsi ketika itu bernama Jawatan Urusan Agama (JAURA) berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Jawatan Urusan Agama yang pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar (sekarang Kantor Polwiltabes Makassar). Kantor Jawatan Urusan Agama ini bertugas sebagai perpanjangan tugas pemerintah pusat pada bidang agama dan keagamaan di tingkat provinsi. Setelah Bapak Gazali menjabat kepala Jawatan tahun 1950-1952, dilanjutkan oleh Bapak Ismail Napu (tahun 1952-1955) dan selanjutnya H. Zainuddin (1955-1960).

Pada tahun 1960, Kantor Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi Selatan dipindahkan dari Jalan Jend. Ahmad Yani ke Jalan WR. Supratman pada masa Bapak Rahman Tahir (1960-1962). Pada tahun 1964, dijabat oleh KH. Badawi (1962-1964) terjadilah peralihan wilayah administrative provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dibagi menjadi dua wilayah. Provinsi Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu wilayah administrative, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964.

Seiring dengan tuntutan pelayanan pemerintahan, maka pada masa jabatan KH. Hasan (1967) Kantor Jawatan Urusan Agama berubah nomenklturnya menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini juga, menjadikan lokasi kantor dipindahkan ke jalan Nuri hingga sekarang ini, pada saat itu dijabat oleh Bapak KH. Muh. Siri (1967-1970).

Berdasarkan Kepres Nomor 44 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi serta susunan dan tata kerja Departemen Agama, maka instansi Departemen Agama tingkat provinsi berubah nomenklturnya menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama, termasuk Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Seiring dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah kerja, maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Perubahan nomenklatur ini, dilatari dengan semakin luasnya cakupan wilayah kerja pemerintahan, sehingga tuntutan pelayanan yang lebih khusus dan optimal terkait dengan pembinaan agama dan keagamaan di Sulawesi Selatan menjadi suatu keniscayaan pada saat itu. Posisi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Muh. Ali Mabham Dg. Tojeng (tahun 1970-1975).

Pada tahun 2005, dilakukan serah terima asset oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat, yakni 3 (tiga) Kantor Departemen Agama Kabupaten yang dibawah wilayah Provinsi Sulawesi Barat, seperti Kabupaten Polewali Mamasa, Majene dan Kabupaten Mamuju pada saat itu.

Pada tahun 2010, atas terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, tetap mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kotadan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Kementrian Agama lahirpada saat bangsa inimempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, pembentukan kementrian agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawabrealisasi pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status shumubu (kantor agama tingkat pusat) pada masa penjajahan jepang

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia dengan tujuan pembangunan nasioanal yang merupakanpengamalan sila ketuhanan yang maha esa. Guna mewujudkan maksud tersebut maka didaerah dibentuk suatu Kantor Agama, untuk dijava timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk kantor Agama Provinsi, kantor Agama Daerah (tingkat keresidenan) dan kantor Kepenghuluan (tingkat kabupoaten)yang merupakan perpanjangan tangan dari kementrian Agama Pusat. Bagian B yaitu: bidang Kepenghuluan, kemasjidan, wakaf dan pengadilanAgama.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya keputusan menteri tentang penataan organisasi kantor Urusan Agama kecamatan maka Kantor Urusan Agama(KUA) berkedudukan diwilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang dikoordinasikanoleh kepala seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Pada awalnya kantor Urusan Agama Kota Parepare mempunyai 3 (tiga) kantor Urusan Agama, Masing-masing 1 (satu) KUA di setiap kecamatan yaitu kecamatan ujung, kecamatan soreang, kecamatan bacukiki, kemudian kecamatan bacukiki terbagi/terpecah menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan bacukiki dan kecamatan bacukiki barat, setelah terbaginya kecamatan bacukiki menjadi dua bagian, masyarakat masih melakukan administrasi pencatatan nikah di satu kantor Urusan Agama yaitu di wilayah KUA kecamatan Bacukiki barat, hingga pada tahun 2015 dibangunlah kantor Urusan Agama Khusus di wilayah kecamatan bacukiki.

Visi dan misi Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat

Visi : terciptanya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pencatatan pernikahan serta optimalisasi, partisipasi dalam pembinaan kehidupan beragama.

Misi :

1. Melaksanakan pelayanan suscatin, penasehatan pernikahan, serta pencatatan nikah dan rujuk
2. Menyelesaikan persertifikatan tanah wakaf
3. Pembinaan pembantu PPN dan pengurus mesjid
4. Pembinaan kemitraan umat beragama memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
5. Bimbingan manasik haji dan umrah
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal dan profesional

Motto pelayanan :

Melayani dengan profesional dan amanah

1. Senyumm, sapa, sopan dan santun.
 2. Cepat, tepat dan akurat.
 3. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas.
3. Waktu penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah Pemahaman Masyarakat bugis kota parepare terhadap *Barakka* dalam tradisi *Mappasikarawa* : Pendekatan Maqashid Al-Syariah

D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut⁴¹

Dari segi sumber perolehan data atau dari mana data itu berasal, secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini selalu digunakan oleh peneliti dalam upaya mencari solusi atau jawaban. Pada pokok bahasan yang diteliti, baik yang digunakan bersama-sama maupun tersendiri.

4. Sumber Data Primer

Data primer yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang bersangkutan dan mempunyai kasus atau mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Masyarakat yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti serta sumber- sumber primer yang mendasari penelitian ini

⁴¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87

dikumpulkan dengan beberapa instrumen seperti penelitian, pengamatan serta mencari secara langsung peristiwa itu sebagai dasar penelitian.

5. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dijadikan sebagai data pendukung yang bersumber dari beberapa sumber baik dari buku-buku, *Artiklaristik* maupun laporan-laporan hasil penelitian serta bersumber dari kepustakaan data, kepustakaan diperlukan agar diketahui kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang ada di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Atas dasar konsep ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian Lapangan: yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan dalam arti penulis melakukan penelitian dimasyarakat melalui orang-orang yang dianggap lebih mengetahuinya, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian lapangan digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan observasi sebagai salah satu metode yang digunakan karena pada dasarnya suatu objek dapat diungkap datanya apabila penelitian melakukan observasi, Atas data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan untuk menguraikan secara naratif temuan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Mardalis mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu yang sengaja dan sistematis tentang

keadaan atau fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Observasi menggunakan segala apa yang bisa mendukung seperti mengamati dan mencatat setiap gejala-gejala yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan observasi, partisipasi yang memberikan ruang yang luas bagi peneliti sebagai instrument kunci untuk langsung mengadakan pengamatan pencatatan secara praktis tentang keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian peneliti ini dan memaparkan apa yang terjadi di lapangan sesuai interpretasi dari peneliti.

2. Metode Wawancara (*interview*)

peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan informan. Informan yang dimaksud adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Kota Parepare. Dokumentasi yang digunakan berupa catatan, gambar. Dengan menggunakan kamera hp disertai dengan alat perekam suara. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.⁴²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data tentang hal atau variabel atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan kajian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang mendukung penelitian ini sehingga dapat dijelaskan dan dideskripsikan berbagai hal terkait sehingga keabsahan dan kemungkinan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴²Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya lainnya. Data yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi, dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat menggunakan sampel yang besar.⁴³

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan⁴⁴ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁵

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*), dalam tehnik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.
2. Penyajian data (*data display*), dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan

⁴³Boeda Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

⁴⁴Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.37.

⁴⁵Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* pada masyarakat Bugis kota Parepare

Bagi masyarakat kota Parepare, kegiatan *Mappasikarawa* ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan perkawinan . orang yang melakukan kegiatan *Mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan didalam masyarakat. orang pilihan dimaksud disebut *Pappasikarawa*.

Oleh karena itu, peneliti telah melakukan penelitian di Kota Parepare dengan menemui beberapa masyarakat yang dapat dikatakan bahwa memiliki pemahaman terkait dengan Tradisi *Mappasikarawa* seperti yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat kota Parepare memahami Tradisi *Mappasikarawa* sebagai suatu kewajiban dalam prosesi perkawinan karena ritual ini sudah dilakukan secara turun temurun dari orang tua dulu sampai saat ini. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak H.Tamring (68 tahun) sebagai Tokoh Adat di Kota Parepare kecamatan Bacukiki Barat Beliau mengatakan bahwa:

“proses *Mappasikarawa* dalam perkawinan ada dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap pelaksanaan. tahap awal atau sebelum Tradisi *Mappasikarawa* dilakukan yaitu *mapenre botting urane* atau pengantaran mempelai laki-laki, ijab kabul, dan *pattimpa tange* atau pembukaan pintu. Selanjutnya Tahap pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* yang dimana sentuhan pertama dari mempelai laki-laki kepada istrinya namun ada beberapa simbol pada diri mempelai wanita yang disentuh oleh mempelai pengantin laki-laki yang memiliki makna berkah (*Barakka*) tertentu, dan telah diyakini oleh masyarakat Bugis yaitu sebagai berikut: Telapak tangan, Lengan, Dada, Dahi, Lomba berdiri kedua mempelai, dan Cium tangan suami ”⁴⁶

⁴⁶H.Tamring S (68), Tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis di lumpue pada tanggal 12 September 2021.

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak La Tang (72 tahun) selaku Tokoh Adat yang juga memiliki pengalaman dalam hal Tradisi *Mappasikarawa* pada saat acara pernikahan di Kota Parepare kecamatan Bacukiki Barat Beliau mengatakan bahwa:

“menurut saya Tradisi *Mappasikarawa* itu adalah Tradisi *mappasikarawa* merupakan proses pembatalan wudhu yang dilakukan kedua mempelai laki-laki dan wanita yang dituntun oleh *pappasikarawa*. Kegiatan ini adalah dimana mempelai laki-laki menyentuh mempelai wanita yang merupakan sentuhan pertama dari mempelai laki-laki terhadap istrinya. sentuhan tersebut menentukan keberhasilan keluarga yang akan mereka jalani”⁴⁷

Berdasarkan keterangan diatas bapak H.Tamring S sebagai Tokoh Adat dan bapak La Tang sebagai Tokoh Adat, Penulis melihat bahwa Tradisi *Mappasikarawa* begitu penting dalam perkawinan masyarakat Bugis, karena tradisi *mappasikarawa* adalah pelengkap dari suatu perkawinan adat Bugis dan tidak terlupakan dari zaman orang tua dahulu hingga sekarang. Yang dimana adalah sentuhan pertama dari mempelai laki-laki terhadap istrinya agar kelak kehidupan rumah tangganya mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan.

Lain halnya yang diungkapkan oleh ibu sennang sebagai Tokoh masyarakat yang juga memiliki pemahaman terkait dengan tradisi *Mappasikarawa* dalam acara Perkawinan, beliau mengatakan bahwa:

“ya, kalau proses pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa* itu dilakukan setelah ijab kabul kemudian mempelai laki-laki dibawa kedalam kamar mempelai wanita untuk melaksanakan Tradisi *Mappasikarawa*. Biasanya *tange* atau pintu kamar ditutup rapat dan ada seseorang yang memiliki power (kekuasaan) untuk menjaga pintu tersebut, pintu baru dapat dibuka setelah mempelai laki-laki memberikan sesuatu seperti *Dui* atau *Golla-golla*”⁴⁸

Hampir sama yang dikatakan oleh yuniyanti sebagai Tokoh masyarakat yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kota Parepare, ia mengatakan bahwa :

⁴⁷ La tang (72), Tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara di Bacukiki Barat pada tanggal 12 September 2021.

⁴⁸ Sennag (43), Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis di Bacukiki Barat pada tanggal 12 September 2021.

“Tradisi *Mappasikarawa* masih dilestraikan dimasyarakat bugis Kota Parepare dan pintu kamar yang dijaga oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan oleh pihak keluarga mempelai wanita biasanya pihak laki-laki memberikan sejumlah uang logam, gula-gula atau semacamnya yang dihamburkan di depan pintu, kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan sejumlah uang kertas. *Gaukeng* Maksudnya itu agar suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya istrinya, karena didapatkan dengan susah payah.”⁴⁹

Berdasarkan keterangan ibu sennag dan ibu yuniyanti ialah Tradisi *Mappasikarawa* ini dilakukan supaya diberikan masa kehidupan yang lebih baik kedepannya dan diberi keluarga yang harmonis. Kemudian dari bentuk pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa* keluarga mempelai laki-laki menyediakan sejumlah uang logam, gula-gula atau semacamnya untuk mebukakan pintu agar proses *Mappasikarawa* dilakukan. Ini adalah sebuah bentuk agar suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya istrinya, karena didapatkan dengan susah payah..

Hal yang lain yang diungkapkan oleh bapak Amir Said selaku orang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, beliau mengungkapkan bahwa tata cara *mappasikarawa* yaitu :

“diawali dengan penuntun atau *pappasikarawa* memegang ibu jari tangan mempelai laki-laki dan mempertemukan ibu jari tangan mempelai wanita, kemudian *pappasikarawa* menyuruh kedua mempelai saling berbalas menusuk kuku lawannya selama 2-3 detik. Selanjutnya *pappasikarawa* mengarahkan ibu jari tangan mempelai laki-laki ke telapaktangan mempelai wanita yang padat kemudian *pappasikarawa* membacakan doa ke telinga mempelai laki-laki dengan pelan dan mempelai laki-laki mengikuti doa tersebut”.⁵⁰

Hampir sama yang dikatakan oleh bapak H, Baharuddin S (72 tahun) salah seorang yang memahami dan sebagai *pappasikarawa*, beliau mengatakan bahwa :

“seorang *pappasikarawa* atau penuntun mengambil ibu jari tangan mempelai laki-laki dan mempertemukan ibu jari tangan mempelai wanita

⁴⁹ Yuniyanti (40), Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara di kampung Baru pada tanggal 12 September 2021.

⁵⁰ Amir Said, Kepala KUA. Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kantor KUA, 11 September 2021.

Pappasikarawa kemudian meminta mempelai pria memasukkan kuku ke sela kuku jempol perempuan selama 5 detik. dengan membaca (*pharaouhom, waraehaanom, wa jannatun naim –nasrhun minaallah*); Selanjutnya bergantian, mempelai perempuan memasukkan ujung kuku jempolnya ke sela kuku mempelai pria. Selanjutnya *pappasikarawa* mengarahkan ibu jari tangan mempelai laki-laki ke telapak tangan mempelai wanita yang padat kemudian *pappasikarawa* membacakan doa ke telinga mempelai laki-laki dengan pelan dan mempelai laki-laki mengikuti doa tersebut

Adapun doa yang dilontarkan dalam hati oleh *pappasikarawa*:

“semoga diberikan rezeki yang berlimpah, menjadi wanita yang selalu kuat menghadapi segala masalah serta selalu menjadi istri yang patuh terhadap suami Amiin”. Proses terakhir yaitu *pappasikarawa* memegang masing-masing tangan kedua mempelai dan menyuruh keduanya untuk berdiri secara bersamaan dan cepat.⁵¹

Lain pula dengan prosesi *mappasikarawa* menurut versi bapak .La Tang(72 tahun) dan versi H.Puang Lareng (69 tahun) yang keduanya adalah tokoh agama dan *Pappasikarawa* di kecamatan bacukiki barat, beliau mengungkapkan bahwa :

“Pertama yang dilakukan adalah mempertemukan antara ibu jari (jempol) tangan laki -laki dan perempuan saling berhadapan, *Pappasikarawa* memegang kedua ibu jari tersebut kemudian, memerintahkan kepada pengantin laki -laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing dan tidak saling menekan, Selanjutnya *Pappasikarawa* mengambil ibu jari pengantin pria kemudian dilekatkan di sekitar samping kiri kening (dekat telinga kiri) dan Kemudian *Pappasikarawa* membaca ayat Al Qur’an ”*Qul Ing Kuntum Tuhibbunallah*”. *Papapasikarawa* menyuruh pengantin pria melanjutkan ayat tersebut dengan membaca ”*Pattabiuunii Yuhbib Kumullah*”. Dan terakhir, *Pappasikarawa* menyerahkan kembali pengantin pria dan wanita kepada *indo’ botting* untuk acara selanjutnya yakni duduk di pelaminan”.⁵²

Menurut bapak M.Daming (68 tahun) salah seorang yang memahami dan sebagai *pappasikarawa*, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam prosesi acara *mappasikarawa* diawali oleh mempelai laki-laki menyentuh bagian tubuh yang baik mempelai wanita yang disesuaikan dengan

⁵¹Baharuddin S, Imam mesjid Ar-Razzaq, *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare , wawancara oleh penulis di Kampung Baru , 13 September 2021.

⁵² La Tang dan H.Puang Lareng, *Pappasikarawa*, kec Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sumpang Minangae dan di cappagalung 11 September 2021.

peruntukannya . Misalnya, jika mempelai perempuan dikawinkan paksa alias bukan kemauannya melainkan hanya kemauan orang tua, dan ada kemungkinan setelah menikah nantinya akan lari atau tidak menyukai suaminya, maka bagian tubuh yang paling baik disentuh mempelai laki -laki adalah bagian bawah daun telinga (*teddona*) atau hidung mempelai perempuan. ”*riteddoi*” artinya ditundukkan, dibuat patuh kepada suaminya. Analogi dengan kerbau, jika kerbau *diteddo* hidungnya, maka apapun yang dilakukan padanya ia akan tetap tunduk dan mengikuti segala perlakuan tuannya. Jika kedua pasangan suami isteri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh pangkal lengan atas (*soessorena*).

Adapun bacaan yang dibaca oleh Bapak M.Daming sebagai *Pappasikarawa* adalah sebagai berikut :

”*Arusu abiona neneta adam rieddu, naripattekka maniangsalo nariala katowang ribu lena rakkeangnge nariurung katoang siwenni purana riurung, naritappani nancajina neneta hawa, naribaratemmuina akki neneta adam akki siwennie*”. yang artinya :(tulang rusuk sebelah kiri nene Adam yang dicabut, dipindahkan sebelah utara sungai dijadikan wadah dibagian atap rumah dikurung semalaman , semalam setelah dijaga, maka akan tampak pencipta hawa, dipertemukan dalam satu malam maksudnya neneta Hawa bisa ada karena diambil dari tulang rusuknya nabi Adam) kata-kata *siwenni* (satu malam) dapat diganti dengan kata *duampenni* (dua malam), *tellumpenni* (tiga malam) tergantung berapa malam kedua mempelai diharapkan akur (*sipoji*) dan konsekuensi dari keadaan itu akan terjadilah hubungan suami isteri.

Berdasarkan pengalaman bapak M.Daming terhadap beberapa pasangan pengantin yang telah dipercayakan kepadanya untuk *mappasikarawa*, menunjukkan bahwa berkat bacaan tersebut telah menyebabkan pasangan pengantin baru tidak bertahan lama -lama atau tidak menunggu dua sampai tiga malam baru menikmati malam pertamanya, melainkan kadang -kadang tamu masih berkumpul dan belum beranjak dari rumah hajatan, namun pengantin wanita kadang -kadang sudah tidak sabaran menantikan suaminya masuk ke kamar pengantin, atau naik ke peraduan.⁵³

Lain halnya yang diungkapkan oleh Bapak Cande (74 tahun) sebagai *pappasikarawa* beliau menyatakan bahwa:

“ketika mempelai laki -laki dan perempuan sudah berhadap -hadapan di dalam kamar pengantin, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan perempuan di pertemukan (bersentuhan), memegang kedua ibu

⁵³M. Daming, *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Bumi Harapan, 14 September 2021.

jari tersebut, kemudian memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing – masing (tidak saling menekan), selanjutnya memegang kedua ibu jari pengantin dengan tangan kiri sedangkan ibu jari tangan kanan *pappasikarawa* menyentuh langit-langit di mulutnya guna mengambil sedikit (*air kalkautzar*) sambil membaca:

”Allah taala makkarawa, Fatimah ri karawa, Muhammad mappenedding, Barakka Lailaha Illallah” (bacaan ini hanya di baca dalam hati oleh *Pappasikarawa*). Jika masih ada salah satu pihak yang tetap bersikukuh menekan ibu jari lawannya (baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan), maka saya tetap menunggu hingga masing-masing mengalah. Biasanya, dalam prosesi ini, kadang-kadang ada salah satu pihak yang berusaha mengalahkan lawannya, karena menurut kepercayaan sebagian masyarakat bahwa jika pada saat ibu jari dipertemukan lalu ada salah satu pihak yang berhasil mengalahkan lawannya, maka kelak dia pun akan menguasai. Misalnya, mempelai perempuan mengalahkan laki-laki, maka kelak dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, isteri akan menguasai suami demikian sebaliknya. Biasanya, pihak mempelai perempuanlah yang selalu berjuang dan berusaha mengalahkannya, dengan harapan nantinya dirinya tidak terlalu dikuasai dan diperintah oleh suaminya.

Kemudian membawa ibu jari pengantin pria menuju ke arah payudara wanita sebelah kiri pengantin wanita.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Mappasikarawa* di Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Barat adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa* terbagi menjadi 2 yaitu tahap awal sebelum Tradisi *Mappasikarawa* dilakukan dan tahap pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa*. keluarga mempelai laki-laki menyediakan sejumlah uang logam, gula-gula atau semacamnya untuk mebukakan pintu, selanjutnya pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa* dilakukan sebagai pelengkap dari suatu perkawinan adat Bugis Kota Parepare Yang dimana adalah sentuhan pertama dari mempelai laki-laki terhadap istrinya agar kelak kehidupan rumah tangganya mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan.

Dalam hal ini, setiap *pappasikarawa* yang telah dipercaya dan menjadi orang tua panutan dalam lingkungan masyarakat Bugis memiliki versi masing-masing dalam

⁵⁴Cande, Iman Mesjid Al-Muhajrin, *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Tiro Sompe, 15 September 2021.

kegiatan *mappasikarawa* yaitu kedua mempelai pengantin saling berhadapan dan kedua ibu jari tangan dipertemukan, ibu jari tangan di arahkan ke telapak tangan wanita, bagian lengan mempelai wanita yang berisi, jari jempol mempelai laki-laki di arahkan ke bagian dada yang berisi atau padat, di bagian tengah leher dan di bagian tengah jidat mempelai wanita. Namun, niat dan tujuan mereka semua baik, untuk kelangsungan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.

Setelah tradisi *mappasikarawa* selesai, *indo' botting* atau ibu yang dituakan dalam keluarga mempelai wanita menuntun kedua mempelai keluar kamar untuk menyalami orang-orang tua di keluarga mempelai wanita atau disebut sebagai *mamatoa'* yaitu untuk meminta doa restu.

Mappasikarawa dalam perkawinan itu, sejak dulu dilakukan dari nenek moyang dan dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini, karena masyarakat bugis kota parepare memiliki pandangan bahwasanya mereka mewajibkan adanya ritual seperti ini, dengan alasan ketakutan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mempelai pria tidak disukai oleh istrinya, yang mana ujungnya akan terjadi perceraian untuk itu dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. seperti halnya, mempelai pria tidak disukai oleh istrinya yang mana ujungnya akan terjadi perceraian. Untuk itu agar melakukan kegiatan tradisi *mappasikarawa*. Seringkali itu orang tua pengantin merasa ada yang menjanggal dihatinya kalau tidak dilakukan *mappasikarawa* atau tidak tenang perasaannya, makanya dia melakukan tradisi *mappasikarawa* supaya diberikan masa kehidupan yang lebih baik kedepannya, dan diberi keluarga yang harmonis.

Pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* telah dijelaskan diatas merupakan rangkaian prosesi perkawinan yang ada di suku Bugis khususnya yang ada di kota parepare kecamatan bacukiki barat dimana rangkaian prosesi *mappasikarawa* itu muncul bermula dari sejak dahulu sampai saat ini. Upaya untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tetap melaksanakan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Bugis setempat. Kebudayaan memegang

peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal yaitu dapat dilakukan dengan cara mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Oleh karena itu, dalam hal *mappasikarawa* yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat suku Bugis khususnya di kota parepare kecamatan bacukiki barat maka salah satu cara untuk mempertahankan tradisi tersebut yaitu dengan cara setiap ada kegiatan pernikahan maka tradisi *mappasikarawa* merupakan hal yang wajib bagi masyarakat Bugis setempat dalam prosesi pernikahan.

Kedudukan tradisi ini dianggap penting bagi masyarakat Bugis di kota parepare karena ini sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Apabila berbicara hukum adat dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis berlaku secara sosilogis, dan berlaku secara filosofis. Perlu diungkapkan bahwa hukum adat dalam tradisi masyarakat di Indonesia menganggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum adat dapat mengatur

pola tingkah laku masyarakat, serta hukum adat dapat memberikan pengaruh dalam melakukan aktivitas serta pergaulan sehari-hari.⁵⁵

B. Makna filosofis tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis Kota Parepare pendekatan *Maqashid Al-Syariah*

Banyak tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat dalam pernikahan adat, namun setiap tradisi yang dilakukan tidak sekedar dilaksanakan akan tetapi mengandung makna yang merupakan harapan-harapan dan pesan moril yang akan disampaikan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini. Orang tua terdahulu menyampaikan pesan kepada anak cucunya lewat simbol-simbol dengan apa yang dilaksanakan.

menampilkan simbol-simbol yang memiliki makna berkah (*barakka*) tertentu sesuai yang telah dilakukan oleh orang tua dahulu. Prosesi ini hanya dapat dipahami ketika proses interaksi sedang berlangsung antara penuntun atau *pappasikarawa* dengan kedua mempelai pengantin. Sebab, terciptanya suatu makna dari setiap simbol yang ada dalam tradisi *mappasikarawa* tidak terlepas dari apa yang telah didengar dan dilihat dari orang-orang tua dahulu yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti terhadap tokoh Adat dan juga masyarakat setempat bahwa Tradisi *Mappasikarawa* memiliki makna-makna tersendiri. Berikut ini menurut penjelasan bapak H.Tamring (68 tahun) sebagai Tokoh Adat Kota Parepare kecamatan Bacukiki Barat, beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya, itu maknanya Tradisi *Mappasikarawa* memang dari dulu ritual ini selalu ada dan pastinya orang-orang tau dulu kalau melaksanakan Tradisi *Mappasikarawa* pasti memiliki makna. Biasanya yang dipegang buah dada pengantin perempuan sebagai simbol seperti gunung. Itu dimaksudkan agar kelak rezekinya menggunung dan menurut saya disinilah letak fungsi bagian tubuh yang terpenting, yaitu sumber makanan pertama kali jika manusia dilahirkan. Dan rabaan tidak selalu ditunjukkan pada buah dada saja, tetapi tergantung pada kepercayaan yang

⁵⁵ Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia", *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, 2018, h. 28

dianut seperti ada yang pertama meraba ubun-ubun atau leher bagian belakang maknanya supaya wanita itu tunduk sama suaminya.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis melihat Tradisi *Mappasikarawa* dalam rabaan pada buah dada sebagai simbol gunung maknanya itu agar kelak rezekinya menggunung dan bukan pada rabaan buah dada saja tetapi tergantung pada kepercayaan yang dianut seperti ada pada telapak tangan, lengan, dahi. Jadi dalam Tradisi *Mappasikarawa* itu pada suatu acara perkawinan ada makna-makna yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangganya selalu diberikan berkah.

Hal lainnya yang diungkapkan oleh bapak H. Baharuddin S, (72 tahun) salah seorang yang memahami dan sebagai *Pappasikarawa* Kecamatan Bacukiki Barat beliau mengatakan bahwa :

“menurut saya makna dalam Tradisi *Mappasikarawa* menyentuh bagian berisi telapak tangan istri melambangkan rezeki. Maknanya jika mempelai laki-laki menyentuh bagian yang berisi, maka setiap rezekinya selalu lancar tanpa ada putus-putusnya. serta dibarengi doa dan usaha pula”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam Tradisi *Mappasikarawa* salah satu maknanya dapat dilihat jika menyentuh bagian berisi telapak tangan maka kedua pasangan suami istri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan serta dibarengi dengan doa dan usaha , jika hanya mengandalkan dari sentuhan-sebantuan tersebut bagaimana bisa rezeki itu datang kepada kita tanpa dicari

Hal lainnya yang diungkapkan oleh bapak M. Daming (68 tahun) salah seorang yang memahami dan sebagai *Pappasikarawa* Kecamatan Bacukiki Barat beliau mengatakan bahwa :

“seperti pangkal lengan melambangkan kekuatan dan kesehatan kedua mempelai pengantin sentuhan bagian pangkal lengan wanita yang dilakukan oleh mempelai

⁵⁶H. Tamring S (68), Tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Barat, *Wawancara* oleh penulis di lumpue pada tanggal 12 September 2021.

⁵⁷Baharuddin S(72), Imam mesjid Ar-Razzaq, *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare , *wawancara* oleh penulis di Kampung Baru , 13 September 2021.

laki-laki menggunakan ibu jari (jempol) tangan yang berisi yang dimana maknanya kedua mempelai selalu sehat, berisi (gemuk) dengan semua keturunannya”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam Tradisi *Mappasikarawa* salah satu maknanya dapat dilihat jika menyentuh bagian lengan yang berisi bertujuan agar kedua mempelai selalu sehat,berisi (gemuk) dengan semua keturunannya. Lengan bagian yang berotot dan padat diartikan sebagai kekuatan bahwa semakin berisi maka berisi pula kehidupannya kelak. Doa dan niat setiap *Pappasikarawa* selalu baik dan manjur untuk pasangan pengantin baru.

Menurut yang diungkapkan oleh bapak Cande (74 tahun) salah seorang yang memahami dan sebagai *Pappasikarawa* Kecamatan Bacukiki Barat beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, makna Tradisi *Mappasikarawa* dengan sentuhan Dada wanita dibagian berisi atas kiri payudara wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki (suami) dengan menggunakan ibu jari (jempol). Maknanya agar kelak selalu lembut penyayang dan selalu sabar menghadapi segala hal.karena suatau hubungan berumah tangga dibangun dengan kasih sayang dan saling percaya agar mereka selalu langgeng.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam Tradisi *Mappasikarawa* padas entuhan Dada wanita dibagian yang berisi atas kiri payudara wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki (suami) dengan menggunakan ibu jari (jempol) tangan yang dituntun oleh *Pappasikarawa* maknanya agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar. Yang melambangkan sifat mempelai wanita (istri) ataupun laki-laki (suami).

Hal lainnya yang diungkapkan oleh bapak .La Tang(72 tahun) dan H.Puang Lareng (69 tahun) salah seorang yang memahami dan sebagai *Pappasikarawa* Kecamatan Bacukiki Barat beliau mengatakan bahwa :

⁵⁸ M. Daming (68), *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Bumi Harapan,14 September 2021.

⁵⁹Cande (74), Iman Mesjid Al-Muhajrin, *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Tiro Sompe,15 September 2021.

“menurut saya Tradisi *Mappasikarawa* mempunyai makna seperti pada bagian Dahi yang dimana sentuhan bagian dahi mempelai wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki (suami) dengan menggunakan ibu jari(jempol) tangan. Maknanya itu melambangkan patuh/tunduk dan rezeki yang artinya kelak istrinya selalu patuh terhadap perkataan suami.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam Tradisi *Mappasikarawa* pada sentuhan bagian Dahi mempelai wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki (suami) dengan menggunakan ibu jari(jempol) tangan. Melambangkan patuh/tunduk dan rezeki agar kelak nanti istri mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang lebih tinggi dibanding suami maka, sebagai istri harus tetap menghargai suami begitupun dengan sebaliknya suami harus bersungguh-sungguh mencari nafkah, suami juga harus selalu membahagiakan istri agar jalan dan pintu rezekinya terbuka lebar.

Hal yang lainnya diungkapkan oleh bapak H.Tamring (68 tahun) sebagai Tokoh Adat di Kota Parepare kecamatan Bacukiki Barat Beliau mengatakan bahwa:

“iya, kegiatan *Mappasikarawa* yang sangat ditunggu-tunggu yaitu kegiatan lomba berdiri atau *tettong* makna Tradisi *Mappasikarawa* yang dimana kegiatan lomba berdiri yang dilakukan kedua mempelai melambangkan penguasa atau sebagai pemimpin dalam keluarga.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam Tradisi *Mappasikarawa* pada kegiatan lomba berdiri ini melambangkan penguasa atau sebagai pemimpin dalam keluarga dari kebanyakan pengantin yang saya lihat, mempelai wanita lebih cepat berdiri dibanding mempelai laki-laki dikarenakan mempelai wanita ingin berkuasa dalam keluarganya.

Hal yang lainnya diungkapkan oleh H.Puang Lareng (69 tahun) salah seorang yang memahami dan sebagai *Pappasikarawa* Kecamatan Bacukiki Barat beliau mengatakan bahwa :

⁶⁰ La Tang (72), *Pappasikarawa*, kec Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sumpang Minangae 11 September 2021.

⁶¹ H.Tamring (68), Tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara oleh penulis di lumpue pada tanggal 12 September 2021.

“Suatu Tradisi *Mappasikarawa* itu mempunyai makna tersendiri yang dimana salah satu simbolnya yaitu mencium tangan suami yang bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami istri.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam Tradisi *Mappasikarawa* pada salah satunya kegiatan mencium tangan suami yang bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami istri seorang istri mencium tangan suaminya bukan karena siapa yang lebih tinggi derajatnya, tetapi itu merupakan tanda bahwa keikhlasan seorang istri dan menghargai suaminya sebagai kepala keluarga, karena seorang istri tahu bahwa ditangan suaminya ada ridha Allah AWT.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung didalam Tradisi *Mappasikarawa* pada masyarakat bugis kota parepare kecamatan bacukiki barat adalah sebagai berikut:

Makna-makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *mappasikarawa* sesuai dengan *Maqashid Al-syariah* yaitu :

1. Telapak tangan melambangkan rezeki,

Memelihara harta benda (*hifdz Al-Maal*), merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia , karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta.

Sentuhan Telapak tangan bagian yang berisi melambangkan rezeki. Kedua pasangan suami-istri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh bagian berisi telapak tangan wanita atau istri. Apabila *pappasikarawa* menuntun mempelai laki-laki menyentuh bagian yang berisi, maka setiap rezekinya selalu lancar tanpa ada putus-putusnya seperti telapak tangannya, serta dibarengi dengan doa dan usaha pula. Jika hanya mengandalkan dari sentuhan-sentuhan tersebut bagaimana bisa rezeki itu

⁶² H.Puang Lareng (69), *Pappasikarawa*, kec Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Cappagalung 11 September 2021.

datang kepada kita tanpa dicari.⁶³

2. Lengan melambangkan kekuatan dan kesehatan,

Memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut.

Sentuhan bagian pangkal lengan wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki menggunakan ibu jari tangan (jempol) melambangkan kekuatan dan kesehatan kedua mempelai pengantin. Seperti yang dikemukakan oleh bapak M.Daming (68 tahun) bahwa: Pangkal lengan melambangkan kekuatan dan kesehatan. Penuntun atau *pappasikarawa* mengarahkan ibu jari (jempol) tangan menyentuh bagian lengan yang berisi, bertujuan agar kedua mempelai selalu sehat, berisi (gemuk) dengan semua keturunannya. Lengan bagian yang berotot dan padat diartikan sebagai kekuatan bahwa semakin berisi maka berisi pula kehidupannya kelak. Doa dan niat setiap penuntun atau *pappasikarawa* selalu baik dan manjur untuk pasangan baru menikah.⁶⁴

3. Dada melambangkan sifat agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar, memelihara akal (*Hifz Aql*) tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. Menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharuri*

Sentuhan dada wanita di bagian yang berisi atas kiri pada payudara wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki (suami) dengan menggunakan ibu jari (jempol) tangan yang dituntun oleh *pappasikarawa*. Menurut keterangan dari bapak Cande mengenai sentuhan bagian dada (berisi) mempelai wanita bahwa: Sentuhan di bagian

⁶³ Baharuddin S (72), *Pappasikarawa*, Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Kampung Baru 13 September 2021.

⁶⁴ M. Daming (68), *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Bumi Harapan, 14 September 2021.

dada atas yang berisi atau padat melambangkan sifat sang mempelai wanita (istri) ataupun laki-laki (suami), agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar menghadapi segala hal. Karena suatu hubungan rumah tangga dibangun dengan kasih sayang dan saling percaya agar mereka selalu langgeng.⁶⁵

4. Dahi melambangkan melambangkan patuh/tunduk,

memelihara keturunan (*Hifdz An-Nash*) keturunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wujud*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah.

Sentuhan bagian dahi mempelai wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki (suami) dengan menggunakan ibu jari (jempol) tangan yang dituntun oleh *pappasikarawa*. Menurut bapak .La Tang (72 tahun) dan H.Puang Lareng (69 tahun) Sentuhan di bagian dahi melambangkan patuh/tunduk dan rezeki. Maksud dari sentuhan tersebut bahwa kelak istri selalu patuh terhadap perkataan suami, kelak nanti istri mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang lebih tinggi dibanding suami, maka sebagai istri harus tetap menghargai suami begitupun sebaliknya suami harus bersungguh-sungguh mencari nafkah, suami juga harus selalu membahagiakan istri agar jalan dan pintu rezekinya terbuka lebar.⁶⁶

5. Lomba Berdiri Kedua Mempelai melambangkan penguasa atau pemimpin

memelihara akal (*hifdz al-Aql*) Dalam tradisi *mappasikarawa* yang paling seru yaitu proses lomba berdiri yang dilakukan kedua mempelai pengantin yang di arahkan oleh *pappasikarawa*. Bapak H. Tamring (68 tahun) mengatakan bahwa:

⁶⁵Cande (74), *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Tiro Sompe, 15 September 2021.

⁶⁶La Tang (72) dan H.Puang Lareng (69), *Pappasikarawa*, kec Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sumpang Minangae dan di cappagalung 11 September 2021

Dalam prosesi *mappasikarawa* yang sangat ditunggu-tunggu yaitu kegiatan lomba berdiri atau *tettong* yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin, prosesi ini memberikan keceriaan bagi yang melihatnya. Kegiatan lomba berdiri melambangkan penguasa atau sebagai pemimpin dalam keluarga. Dari kebanyakan pengantin, mempelai wanita lebih cepat berdiri dibanding mempelai pengantin laki-laki dikarenakan mempelai wanita ingin berkuasa dalam keluarganya.⁶⁷

6. Mencium Tangan Suami melambangkan saling memaafkan dan mempererat hubungan suami istri,

memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*). Memelihara agama salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.

Menurut bapak H. Puang Lareng(69 tahun) Cium tangan suami yang dilakukan seorang istri bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami-istri. Seorang istri mencium tangan suaminya bukan karena siapa yang lebih tinggi derajatnya, tetapi itu merupakan tanda bahwa keikhlasan seorang istri dan menghargai suami sebagai kepala keluarga. Karena seorang istri tahu bahwa ditangan suaminya ada ridha Allah SWT.⁶⁸

Bagi masyarakat kota Parepare, kegiatan *Mappasikarawa* ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan perkawinan . orang yang melakukan kegiatan *Mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan didalam masyarakat. orang pilihan dimaksud disebut *Pappasikarawa*.

⁶⁷ H.Tamring S (68), Tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Barat, *Wawancara* oleh penulis di lumpue pada tanggal 12 September 2021.

⁶⁸ H.Puang Lareng, *Pappasikarawa*, kec Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Cappagalung 11 September 2021.

Menurut kepercayaan sebahagian masyarakat kota parepare bahwa bagian yang dilarang untuk disentuh oleh mempelai laki-laki misalnya seorang penuntun memegang jari jempol tangan mempelai laki-laki kemudian mengarahkan ke kepala di bagian atas tengah perbatasan antara kepala paling depan yaitu ubun-ubun dan ke bagian tengah leher paling bawah karena dapat menyebabkan salah satu di antaranya berumur pendek, hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut berlubang sebagai simbol kuburan.

Setiap sentuhan di bagian tubuh wanita yang telah menjadi istri memiliki makna yang baik bagi pasangan baru menikah, agar kelak menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Dalam setiap sentuhan, *pappasikarawa* membacakan solawat Nabi Muhammad SAW disertai basmalah dan bacaan surah Al-Fatihah kemudian *pappasikarawa* berniatkan dalam agar kedua mempelai selalu langgeng, diberi keturunan yang saleh dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT.⁶⁹

Tujuan *mappasikarawa* atau sebuah sentuhan dari suaminya sebenarnya agar terarah hidupnya, diberikan masa kehidupan yang lebih baik ke depannya, dan diberi keluarga yang harmonis. maka dapat dipahami bahwa setiap kelompok masyarakat khususnya masyarakat Bugis kota Parepare selalu menggunakan simbol-simbol tertentu terhadap setiap hasil kebudayaan atau tradisi yang dimiliki. Penggunaan simbol merupakan suatu bentuk atau upaya dalam melestarikan kebudayaan atau tradisi yang dimiliki, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai cara untuk menjaga kelestarian suatu tradisi agar tidak diketahui ataupun diambil oleh orang lain. Itulah sebabnya masyarakat Bugis kota parepare menggunakan simbol-simbol tertentu sebagaimana tujuan dan maknanya hanya dapat diketahui oleh kelompok masyarakatnya.

Tradisi *mappasikarāwa*, dengan melihat tujuan dan makna yang tekandung di dalamnya pada umumnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena;

⁶⁹Baharuddin S (72), *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kampung Baru, 13 September 2021.

1. Mengandung kemaslahatan dan logis,
2. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya,
3. Sudah berlaku sejak lama, bukan adat yang baru akan muncul kemudian,
4. Tidak bertentangan dengan dalil syara” yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* pada masyarakat Bugis kota Parepare, terdapat beberapa tahapan atau prosesi. *Mappasikarawa* yaitu menyentuh atau sentuhan bagian yang ada pada diri mempelai wanita yang memiliki makna simbolik. Tradisi tersebut dilakukan setelah ijab kabul kemudian mempelai laki-laki di tuntun masuk ke dalam kamar mempelai wanita untuk melaksanakan tradisi *mappasikarawa*. mempelai laki-laki menjemput isterinya. Dalam penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki power (kekuasaan) atau dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. dalam kegiatan *mappasikarawa* yaitu kedua mempelai pengantin saling berhadapan dan kedua ibu jari tangan dipertemukan, ibu jari tangan di arahkan ke telapak tangan wanita, bagian lengan mempelai wanita yang berisi, jari jempol mempelai laki-laki di arahkan ke bagian dadayang berisi atau padat, di bagian tengah leher dan di bagian tengah jidat mempelai wanita. Namun, niat dan tujuan mereka semua baik, untuk kelangsungan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.
2. Makna filosofis tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis Kota Parepare pendekatan *Maqashid Al-Syariah*

Tradisi *mappasikarawa* merupakan tradisi yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perkawinan masyarakat Bugis dengan melalui proses pembatalan wudhu yaitu mempelai pengantin laki-laki menyentuh bagian yang memiliki makna berkah (*barakka*) mempelai pengantin wanita yang dituntun oleh *pappasikarawa*.

Dalam diri mempelai wanita ada bagian-bagian yang memiliki makna berkah (*barakka*) seperti : telapak tangan, lengan, dada, dahi dan cium tangan suami.

Makna-makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *mappasikarawa* sesuai dengan *Maqashid Al-syariah* yaitu :

1. Telapak tangan melambangkan rezeki, Memelihara harta benda (*hifdz Al-Maal*),
2. Lengan melambangkan kekuatan dan kesehatan, Memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*),
3. Dada melambangkan sifat agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar, memelihara akal (*Hifz Aql*)
4. Dahi melambangkan melambangkan patuh/tunduk, memelihara keturunan (*Hifdz An-Nash*)
5. Lomba Berdiri Kedua Mempelai melambangkan penguasa atau pemimpin, memelihara akal (*hifdz al-Aql*)
6. Mencium Tangan Suami melambangkan saling memaafkan dan mempererat hubungan suami istri, memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*).

Tradisi *mappasikarāwa*, dengan melihat tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya pada umumnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena; Mengandung kemaslahatan dan logis, Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya, Sudah berlaku sejak lama, bukan adat yang baru akan muncul kemudian, dan Tidak bertentangan dengan dalil syara” yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam.

B. Saran

Dengan selesainya pembahasan dalam Skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menyempurnakannya. Berikut adalah beberapa saran:

1. Dalam tradisi *mappasikarawa* agar makna berkah (*barakka*) yang terkandung di dalam tradisi *mappasikarawa* tidak bergeser dan hilang, maka sebaiknya masyarakat Bugis khususnya para orang tua yang ahli dalam hal tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai tradisi *mappasikarawa*.
2. Bagi masyarakat bugis kota parepare agar tetap menjaga, melestarikan kebudayaannya dan tetap memperkaya khasanah kebudayaan local yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun.
3. Diperlukan suatu kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta berusaha untuk memberikan pemahaman yang tepat akan segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal yang lainnya. Pemahaman yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk menghilangkan segala dampak negatif.
4. Bagi civitas akademik, diharapkan untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan bekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan berkembangnya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, Boeda dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

A. Fyzee, Asaf *The Outlines of Muhammadan Law*, (Idarah-I Adabiyat-I, Delhi.1981.

Abidin dan H. Aminuddin, *Slamet Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.1999.

Abu Zahrah, Muhammad *Ushul Fiqhi*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1994.

Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah* Jakarta: Pustaka Amani,2002.

Ali Riyadi, Ahmad. *Dekonstruksi Tradisi*, Yogyakarta: Ar Ruz, 2007.

Allal al-Fâsi, *Maqâshid Al-Syarî'ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ*, (Dar al-Garb al-Islami, cet. Ke-III),1993.

Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian (Cet. IV)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Asyur, Thahir ibn. *Maqâshid Al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Dâr al-Salam, Kairo, 2009.

Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Abdul . *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Dahri, Harapandi. *Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, Jakarta: Citra, 2009.

Damin, Sudarman *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia), 2012

Damin, Sudarwan *Menjadi Peneliti Kualitatif* Jakarta: Pt Fajar interpretama Mandiri, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indobesia Pusat Bahasa Edisi Baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2008.

Dg. Mustafa, Muhtading *Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama*, Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 2, Juni 2006.

- Effendi, Satria. “*Dinamika Hukum Islam*” dalam *Tujuh Puluh Tahun IbrohimHosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- H.Nazar Bakry,Dr.*Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet.4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hakim, Moh. Nur *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme; Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hasan, M. Ali,. *Perbandingan Madzhab*, cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos.1996.
- Harisudin,M. Noor “Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *al-Fikr*, Vol.20, No.1, 2016,
- Idris al-Marbawiy, Muhammad.*Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma’arif, Juz 1, Bandung
- suwandi, Basrowi. “ *Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Rineka, 2008.
- Jumantoro,Drs. Totok M.A./Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag.*Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005
- Kementrian Agama RI.*Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014.
- Lubis,Amanny.*Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda,2018.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII)* (Jakarta: Bumi Aksara), h. 26. , 2014.
- Mardimin,Johanes. *Jangan Tangisi Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius,1994.
- Nurul Qamar, et al.,eds, *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar* (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2018),
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Cet. I; Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019),
- Safitri,Arini. 2018.*Tradisi Mapasikarawa dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka*, Jurnal; Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya Volume 1 Nomor 1
- Seliana. 2018.*Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan*,Jurnal Ilmu Budaya; Vol. 2, No. 3

- Shidiq, Ghafar. “*Teori Maqâshid Al-Syarî’ah Dalam Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus, 2009
- Soekanto, Soerjono . *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 87, 2006.
- Suardi wekke, Ismail “*Islam dan adat dalam pernikahan masyarakat bugis dipapua barat*” *THAQAFIYAT*, Vol. 12, No. 2 desember 2012.
- Sudirman Muh. 2019. “*Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan adat bugis*” dalam *jurnal pendidikan dan studi islam*, Vol. 5, No. 1, januari
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syandri, Kasman Bakry, Salman Al Farisi, “*Adat Mappasikarawa pada perkawinan masyarakat bugis Perspektif Hukum Islam*”, dalam *jurnal Bidang Hukum Islam*,
- Syarifuddin, Amir . *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Kencana Prenadamedia Group. 2012.
- Tahali, Ahmad. ”*Hukum Adat di Nusantara Indonesia*”, *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, 2018.
- Umar, H. Hasbi. “*Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*”, dalam *jurnal Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember , 2007.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007.
- W. Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Diterjemahan; Noer Iskandar Al-Barsany, Moh tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir*, Pustaka Progresip, Surabaya, 1997.
- Wibisana Wahyu. “*Pernikahan dalam Islam*”, dalam *jurnal Pendidikn Agama Islam-Ta’ lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.

B. Sumber Skripsi, Tesis, Desertasidan Wawancara

Hardianti.2015.*Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam*,(Skripsi Sarjana; Makassar; Fakultas Syariah dan Hukum

Risnayanti.2018.*Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang*, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare

Amir Said, Kepala KUA. Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Kantor KUA, 11 September 2021.

H.Puang Lareng (69), *Pappasikarawa*, kec Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Cappagalung 11 September 2021.

H.Tamring S (68), Tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Barat, *Wawancara* oleh penulis di lumpue pada tanggal 12 September 2021

La Tang (72), Tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Barat, *Wawancara* di Bacukiki Barat pada tanggal 12 September 2021.

Sennag (43), Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat, *Wawancara* oleh penulis di Bacukiki Barat pada tanggal 12 September 2021.

Yuniyanti (40), Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat, *Wawancara* di kampung Baru pada tanggal 12 September 2021.

H.Baharuddin S, Imam mesjid Ar-Razzaq, *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare , *wawancara* oleh penulis di Kampung Baru , 13 September 2021.

M. Daming, *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Bumi Harapan,14 September 2021

Cande, Iman Mesjid Al-Muhajrin, *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis di Tiro Sompe,15 September 2021.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 541 /In.39.6/PP.00.9/06/2019
Lampiran :-
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. 1. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul mahasiswa (i) :

Nama : Sabrina
NIM : 16.2100.059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Ahwal Al-Syaksiyah

Tanggal 27 Mei 2019 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi
Mappasikarawa: Pendekatan Filosofis Hukum Islam

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Parepare, 21 Juni 2019

Dekan,



Muliati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1678/In.39.G/PP.00.9/09/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SABRINA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 23 Mei 1998
NIM : 16.2100.059
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jalan Syamsul Bahri, Kel. Kampung Baru, Kec.
Bacukiki Barat, Kota Parepare.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare Terhadap Barakka Dalam Tradisi Mappasikarawa : Pendekatan Maqashid Al-Syariah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 01 September 2021
Dekan.

Hj. Rusdaya Basri



SRN IP0000636

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 638/IP/DPM-PTSP/9/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan
ALAMAT
UNTUK

: **SABRINA**
: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
: **HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)**
: **JL. SYAMSUL BAHRI, KEC.BACUKIKI BARAT, PAREPARE**
: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE TERHADAP BARAKKA DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA : PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 September 2021 s.d 11 Oktober 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **07 September 2021**

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Dra. Hj. AMINA AMIN

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19630808 198803 2 012

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BACUKIKI BARAT**

Jl. Taman Makam Pahlawan No.02 Telepon 0421-21494

email: kuabacukikibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-449/Kua.21.16.01/Pw.00/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat menerangkan bahwa :

Nama : SABRINA
Tempat dan Tanggal Lahir : Parepare, 23 Mei 1998
NIM : 16.2100.059
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jalan Syamsul Bahri, Kel. Kampung Baru,
Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Benar telah melakukan penelitian di Wilayah KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare pada tanggal 11 September sampai selesai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap Barakka dalam Tradisi Mappasikarawa : Pendekatan Maqasid Al-Syariah”

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Desember 2021
Kepala,


AMIR SAID, S.Ag., MA.
Nip. 19750308 200604 1 007



NAMA MAHASISWA : SABRINA
NIM : 16.2100.059
FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
JUDUL : PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE
TERHADAP *BARAKKA* DALAM TRADISI *MAPPASIKARAWA* :
PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH,

PEDOMAN WAWANARA

Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat, Pemangku Adat dan Tokoh Agama

1. Bagaimanakah proses mappasikarawa dalam pernikahan masyarakat bugis kota Parepare kecamatan bucuiki barat?
2. Apakah tujuan dari mappasikarawa dalam pernikahan masyarakat bugis kota parepare
3. Apakah bapak /ibu setuju dengan adanya tradisi mappasikarawa dimasyarakat bugis kota parepare ? Mengapa?
4. Apakah dengan adanya tradisi mappasikarawa akan mempertahankan kutuhan rumah tangga ? Mengapa?
5. apakah akibat jika tradisi mappasikarawa ini tidak dilaksanakan?
6. Apakah ada makna-makna yang mengandung atau selaras dengan nilai-nilai ajaran agama?
 - a) Apa nilai-nilai yang mengandung agama tersebut
 - b) Apakah ada nilai yang memang terkait dengan keberlangsungan jiwa
 - c) Apakah ada nilai-nilai yang mengandung nilai untuk kecerdasan , akal (kepala (ubun-ubun jika disentuh)
 - d) Apakah ada makna yang terkandung dalam mappasikarawa itu ketika aspek yang disentuh biar cepat dapat keturunan
 - e) Apakah dalam mappasikarawa itu ada nilai yang terkandung bahwa akan mendatangkan rejeki (menjaga harta)



Setelah menelaah penyusunan proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judulnya, pada dasarnya sudah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 3 Agustus 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

Dr. M. Ali Rusli, S.Th.I., M.HI
NIP. 1987048 201503 1 002

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Puang Lateng
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Cappa Galung
Pekerjaan : Imam Mesoid
Menerangkan Bahwa :

Nama : Sabrina
Nim : 16.2100.059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Syamsul bahri

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa* : Pendekatan Maqshid Al-Syariah

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 11 September 2021

Yang bersangkutan



(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Tamring
Jenis Kelamin : Laki laki
Alamat : Lumpue
Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan Bahwa :

Nama : Sabrina
Nim : 16.2100.059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Syamsul bahri

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa* : Pendekatan Maqshid Al-Syariah

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 12 september 2021

Yang bersangkutan


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : La Tang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Bay Massepe
Pekerjaan : Wirawasta

Menerangkan Bahwa :

Nama : Sabrina
Nim : 16.2100.059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Syamsul bahri

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap Barakka dalam Tradisi Mappasikarawa : Pendekatan Maqshid Al-Syariah

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 12 September 2021

Yang bersangkutan



(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sennang
Jenis Kelamin : Pempuan
Alamat : Kesuma bahir
Pekerjaan : lekt
Menerangkan Bahwa :

Nama : Sabrina
Nim : 16.2100.059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Syamsul bahri

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa* : Pendekatan Maqshid Al-Syariah

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 12 september 2021

Yang bersangkutan


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNYANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Mayor Haddade
Pekerjaan : LRT
Menerangkan Bahwa :

Nama : Sabrina
Nim : 16.2100.059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Syamsul bahri

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa* : Pendekatan Maqshid Al-Syariah

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 12 September 2021

Yang bersangkutan


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Baharuddin, S
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Syamsul Bahri
Pekerjaan : Imam Mesjid AR-PAZZAQ
Menerangkan Bahwa :


Nama : Sabrina
Nim : 16.2100.059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Syamsul bahri

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap Barakka dalam Tradisi Mappasikarawa : Pendekatan Maqshid Al-Syariah

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 13 September 2021

Yang bersangkutan



(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Daming

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Kesuma

Pekerjaan : Wira Suasta

Menerangkan Bahwa :

Nama : Sabrina

Nim : 16.2100.059

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhshiyah


Alamat : Jl. Syamsul bahri

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap *Barakka* dalam Tradisi *Mappasikarawa* : Pendekatan Maqshid Al-Syariah

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 14 September 2021

Yang bersangkutan


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CANDE
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. H. P. CARA
Pekerjaan : IMAN MESJID

Menerangkan Bahwa :

Nama : Sabrina
Nim : 16.2100.059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Syamsul bahri

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Bugis Kota Parepare terhadap Barakka dalam Tradisi Mappasikarawa : Pendekatan Maqshid Al-Syariah

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 15 September 2021
Yang bersangkutan


(.....CANDE.....)

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Amir Said, S.Ag., MA. Kepala KUA. Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel



2. Wawancara dengan bapak H.Baharuddin S, Imam mesjid Ar-Razzaq Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare



3. Wawancara dengan Bapak cande Iman Mesjid Al-Muhajrin, Pappasikarawa, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare



4. Wawancara dengan bapak M. Daming, *Pappasikarawa*, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel,



5. Wawancara dengan Bapak La Tang Tokoh Adat di Kecamatan Bacukiki Barat,



6. Wawancara dengan H.Puang Lareng *Pappasikarawa*, kec Bacukiki Barat Kota Parepare



7. Wawancara dengan Ibu Sennang tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat



8. Wawancara dengan Ibu Yuniyanti tokoh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat,



BIOGRAFI PENULIS



Sabrina(23 Tahun), lahir di Kota Parepare, pada tanggal 23 Mei 1998, Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini, penulis berdomisili di Jln.Syamsul Bahri kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum menjadi mahasiswa di Kampus IAIN Parepare, penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan di SD Negeri 36 Parepare dan lulus pada tahun 2009, saat menjalankan pendidikan di sekolah dasar. Melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 5 Parepare dan lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Negeri 1Parepare dan lulus pada tahun 2016, Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di IAIN Parepare pada tahun 2016/2017 dan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 program studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga), penulis mengajukan skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat bugis kota Parepare terhadap *barakka* dalam tradisi *Mappasikarawa*: pendekatan *Maqashid Al-Syariah* ”.

